

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial, pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya, serta kendala dan upaya penanggulangan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyebaran berita bohong melalui media sosial di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Adapun kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, penggunaan identitas anonim, serta perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan regulasi, serta kerja sama dengan platform digital guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penyebaran hoaks melalui media sosial.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Hoaks, Media Sosial, Berita Bohong, Penegakan Hukum.